



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi pelaksanaan pemungutan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen.
7. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi kepada

wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

9. Insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi obyektif daerah.
- (2) Maksud pemberian insentif diharapkan agar aparat pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat berkerja dengan jujur, bersih dan bertanggungjawab.
- (3) Tujuan pengaturan pemberian insentif pajak bumi dan bangunan adalah untuk meningkatkan kinerja instansi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksana pemungutan;
- b. penerima insentif;
- c. target kinerja;
- d. tata cara pemberian dan penetapan insentif; dan
- e. penganggaran dan pertanggungjawaban.

BAB IV

PELAKSANA PEMUNGUTAN

Pasal 4

BPPKAD bertindak sebagai instansi pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB V

PENERIMA INSENTIF

Pasal 5

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
- a. Pejabat dan pegawai pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

BAB VI

TARGET KINERJA

Pasal 6

Pemberian insentif pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan mendasarkan pencapaian target kinerja rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 7

Target kinerja rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan dalam triwulan sebagai berikut:

- a. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;
- b. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan ke II;
- c. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- d. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen) insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
- e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan

- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Besarnya insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 9

Pemberian insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pemberian insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan perangkat daerah pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan oleh kepala satuan perangkat daerah.

BAB VIII

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penganggaran belanja insentif dilakukan oleh perangkat daerah pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta rincian obyek belanja pajak bumi dan bangunan.

Pasal 12

Dalam hal target penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian

insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 22 - 2 - 2018

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 22 - 2 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

1. Besaran insentif bagi pejabat dan pegawai perangkat daerah pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5% dari rencana penerimaan pajak bumi dan bangunan setelah dijadikan 100%, pembagiannya diatur sebagai berikut :

(1) a. Penanggungjawab Pemungutan	15 %
b. Pelaksana pemungutan tingkat kabupaten	70 %
c. Pelaksana pemungutan tingkat kecamatan	5 %
d. Pelaksana pemungutan tingkat desa/kelurahan	5 %
e. Petugas Pemungut	5 %

- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:

a. Bupati Sragen	50 %
b. Wakil Bupati Sragen	25 %
c. Sekretaris Daerah	25 %

- (3) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:

a. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5 %
b. Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4 %
c. Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,5 %
d. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,5 %
e. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
f. Kepala Bidang Akutansi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
g. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan	2,5 %

dan Aset Daerah

h.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
i.	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
j.	Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
k.	Kepala Sub Bidang Penetapan Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
l.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
m.	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Banding Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
n.	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pajak Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,5 %
o.	Kepala Sub Bidang dan Pelaksana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	31 %
p.	Pelaksana Bidang Pendataan dan Penetapan dan Bidang Penagihan dan Pelaporan Pajak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28 %

(4) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:

a.	Camat	45 %
b.	Sekretaris Camat	25 %
c.	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan	15 %
d.	Kepala Seksi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan	15 %

(5) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, setelah dibulatkan menjadi 100 % (seratus persen) diberikan kepada penerima insentif dengan perincian:

a.	Kepala Desa/Kelurahan	40 %
b.	Sekretaris Desa/Kelurahan	30 %
c.	Kepala Urusan Umum/Kepala Urusan Keuangan/ Kepala Seksi pada Desa/Kelurahan	30 %

- (6) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ayat (3) huruf o, huruf p, dan ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (7) Apabila dalam realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI